

# IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 15/PUU-XII/2014 TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE DI INDONESIA

## Musataklima

(Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,  
musataklima20@gmail.com)

## Abstract

The purpose of this study was to determine the legal interpretation methods used by the Constitutional Court in resolving the case No. 15 / PUU-XII / 2014 and the implications of the decision contained in the decision No. 15 / PUU-XII / 2014. This type of research used in this study is the library with the doktinal approach, relying on secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary and tertiary techniques all of which are obtained rehabilitated and reconstructed by the literature and analyzed using content analysis. The results of this study indicate that the first, the method used legal interpretation by the Constitutional Court in resolving the case No. No. 15 / PUU-XII / 2014 is the grammatical and systematic method of interpretation. The second implication of the decision of the Constitutional Court No. 15 / PUU-XII / 2014 is resulting in increasingly easy and trivial to appeal cancellation of the arbitral award in Indonesia. Besides the implications that can be raised of the Court's decision is causing its reduced one of the privileges of the arbitration institution final and binding decision that could give birth to skepticism even doubt the people (inside and outside the country) to arbitration in Indonesia.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui metode interpretasi hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara No. 15/PUU-XII/2014 dan Implikasi putusannya yang termuat dalam putusan No. 15/PUU-XII/2014. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka dengan pendekatan doktinal yang bertumpu kepada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kesemuanya didapat melalui teknik studi pustaka dan dianalisis menggunakan teknik *content analysis*. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, metode interpretasi hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara No. No. 15/PUU-XII/2014 adalah metode interpretasi gramatikal dan sistematis. *Kedua* implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 ini adalah mengakibatkan semakin mudah dan gampangya melakukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia. Selain itu implikasi yang bisa dimunculkan dari putusan Mahkamah ini adalah menyebabkan tereduksinya salah satu keistimewaan dari lembaga arbitrase yang putusannya final dan mengikat yang bisa melahirkan kesangsian bahkan keraguan masyarakat (didalam dan luar negeri) terhadap arbitrase di Indonesia.

**Keyword:** Implication, Decision Of The Constitutional Court, Decision Of The Arbitration Agency

## A. Pendahuluan

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi selalu menghasilkan keputusan yang bersifat menang atau kalah (*win or loss*) yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif. Dalam ranah bisnis, keterlambatan penanganan sengketa dapat mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan bisnis yang sedang dibangun terhambat, tidak efisien, produktivitas menurun sehingga mengakibatkan kerugian dipihak konsumen.

Berangkat dari deskripsi proses litigasi di atas, menginspirasi pihak-pihak untuk memilih penyelesaian non litigasi yang lebih menguntungkan, memberikan rasa aman dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak,<sup>1</sup> yang dalam bahasa modern sekarang ini disebut *win-win solution* yang merupakan tujuan esensial dari arbitrase, mediasi atau cara-cara lain menyelesaikan sengketa diluar proses pengadilan (non litigasi).<sup>2</sup>

Lembaga tersebut dikenal dengan arbitrase sendiri dan alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki pijakan kuat dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase menghasilkan putusan yang bersifat *final and binding*, yaitu merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini merupakan salah satu kelebihan yang melekat pada lembaga arbitrase disamping kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan di atas.

Secara faktual tidak semua putusan yang dihasilkan melalui forum arbitrase dapat memuaskan semua pihak, terutama pihak yang kalah, hal ini memungkinkan kepadanya untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi terhadapnya, upaya pembatalan putusan arbitrase secara hukum memiliki pijakan yang kuat dengan persyaratan yang ketat atau jika terdapat “hal-hal yang bersifat luar biasa”,<sup>3</sup> karena itu upaya hukum pembatalan putusan arbitrase bukan merupakan “banding” biasa.

Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa putusan dapat dibatalkan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsure: (a) dokumen yang diajukan palsu, (b) putusan arbitrase diambil secara tipu muslihat, dan (c) ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan), dan menurut menurut penjelasan Pasal 70

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 1-2.

<sup>2</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* ( Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002), ii.

<sup>3</sup> Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 141.

tersebut *Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan*. Tanpa alasan-alasan yang spesifik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan penjelasannya di atas, pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi.<sup>4</sup>

Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 di atas, pada perkembangannya dianggap sebagai kendala dan hambatan dalam melakukan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan sehingga perlu mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi seperti perkara Nomor 15/PUU-XII/2014.

Terhadap permohonan di atas Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya:<sup>5</sup> dengan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terhadap putusan yang di atas, metode interpretasi hukum apa yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum sehingga menafsirkan bahwa penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bagaimana dampak dari putusan di atas terhadap masa depan putusan badan arbitrase di Indonesia.

Dua pertanyaan inilah sesungguhnya yang memangil gairah akademis penulis untuk melakukan penelitian dengan tema "*Implikasi Putusan Badan Arbitrase di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014.*"

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka<sup>6</sup> dengan pendekatan doktrinal<sup>7</sup> yang bertumpu kepada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar Tahun 1945, putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang No. 12

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 112.

<sup>5</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 15/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 41.

<sup>7</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 33-34.

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), sekunder (risalah sidang perkara Nomor 15/PUU-XII/2014) dan tersier (kamus hukum, kamus bahasa Indonesia)<sup>8</sup> yang di dapat melau studi pustaka. Semua jenis bahan hukum selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*.

### C. Pembahasan

#### 1. Metode Interpretasi Hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 15/PUU-XII/2014

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimuat dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang lahir dari rahim reformasi dengan dasar hukum Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kelahiran Mahkamah Konstitusi dalam system ketatanegaraan Indonesia berperan sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*), dengan tujuan agar konstitusi negara selalu dijadikan landasan dan diamalkan secara konsisten oleh setiap elemen negara dan masyarakat. Mahkamah Konstitusi berfungsi mengawal dan menjaga agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, serta mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi berdasarkan konstitusi.<sup>9</sup> Pada bagian ini Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir tunggal dan tertinggi atas UUD (*The Interpreter of Constitution*) yang di refleksikan melalui putusan-putusan sesuai dengan kewenangan absolutnya. Dengan adanya mahkamah konstitusi, proses penjaminan demokrasi yang konstitusional diharapkan dapat diwujudkan melalui proses penjabaran dari empat kewenangan<sup>10</sup> dan satu kewajibannya.<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi bertugas

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

<sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi dan KRHN. 2004. *Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta, 46

<sup>10</sup> Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 9a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (c) memutus pembubaran partai politik; dan (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

<sup>11</sup> Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

melakukan penyelesaian persengketaan yang bersifat konstitusional secara demokratis.<sup>12</sup>

Salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian undang-undang ini bersifat final dan mengikat. Dalam melakukan pengujian ini Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya yaitu sebagai penafsir tunggal dan tertinggi atas UUD. Sehingga dengan demikian tidak terlepas dari beberapa metode penafsiran hukum yang telah dikemukakan para ahli hukum.

Salah satu perkara pengujian undang-undang terhadap UUD yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi adalah perkara Nomor 15/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap pengujian undang-undang terhadap UUD di atas setelah melalui rangkaian persidangan, maka diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Anwar Usman, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga (23), bulan Oktober (10), tahun dua ribu empat Belas (2014), dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal sebelas (11), bulan November (11), tahun dua ribu empat belas (2014).<sup>13</sup>

Adapun amar putusannya adalah Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.<sup>14</sup>

1. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran

---

<sup>12</sup> Mahkamah Konstitusi dan KRHN. 2004. *Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi*, 46

<sup>13</sup> Risalah Sidang Perkara Nomor 15/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>14</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 15/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 76

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Obyek permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD di atas adalah penjelasan Pasal 70 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selengkapnya berbunyi:<sup>15</sup>

*Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus **dibuktikan dengan putusan pengadilan**. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.*

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-III/2005, serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penjelasan Undang-Undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Undang-Undang.

Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bunyi Pasal 70 yang berbunyi: *Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut **diduga** mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; (b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau (c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

Redaksi yang dipakai oleh batang tubuh Pasal 70 adalah kata “**diduga**”, sedangkan Penjelasan Pasalnya menggunakan kata-kata “**harus dibuktikan dengan putusan pengadilan**”, yang berarti bukan lagi dugaan, melainkan sudah terbukti.

Pemohon mendalilkan bahwa Penjelasan Pasal 70 di atas telah membuat adanya ketidakpastian hukum bagi para pemohon karena menimbulkan norma baru dan membuat ketentuan yang berbeda dengan batang tubuh pasal yang dijelaskannya atau setidaknya memuat perubahan terselubung dari substansi dan isi norma pokok yang dituangkan oleh pasal yang dijelaskannya. Dengan demikian pemohon menyatakan bahwa Pasal 70 dan penjelasannya menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *setiap*

---

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 15/PUU-XII/2014, 7

*orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*<sup>16</sup>

Terhadap permohonan di atas Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pasal 70 didalamnya mengandung norma, pada pokoknya, bahwa terhadap putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan manakala ada dugaan mengenai terjadinya salah satu atau beberapa alasan tertentu sebagaimana diuraikan diatas. Menurut Mahkamah Konstitusi pokok permasalahan dalam pengujian konstitusional di atas adalah kata “*diduga*” dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang dalam penjelasannya mempergunakan frasa “*harus dibuktikan dengan putusan pengadilan*”.<sup>17</sup> Kata “*diduga*” menurut Mahkamah memberikan pengertian kaidah bahwa syarat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya dugaan pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengenai terjadinya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 di atas.

Dugaan pemohon menurut Mahkamah bersifat hipotesis, subyektif, sepihak, dan apriori. Adapun frasa “*harus dibuktikan dengan putusan pengadilan*” yang terdapat dalam penjelasan Pasal 70 tersebut memberikan pengertian bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya alasan yang dimaksud dalam Pasal 70 telah dibuktikan dengan putusan pengadilan, bahkan apabila syarat tersebut memang harus demikian seharusnya ditambah “*yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*” sehingga seharusnya selengkapny menjadi “*harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Menurut hukum akan menjadi masalah bila putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>18</sup>

Menurut Mahkamah frasa “*harus dibuktikan dengan putusan pengadilan*” merupakan pengetahuan yang tidak lagi bersifat hipotesis, subyektif, sepihak, dan apriori, karena telah terverifikasi melalui proses pembuktian. Jadi, menurut hukum pengetahuan tersebut telah dibuktikan, sehingga bersifat posteriori. Hanya oleh karena karena putusan tersebut adalah putusan pengadilan yang didasarkan pada verifikasi oleh pengadilan pula maka mesti tersedia upaya hukum dan oleh karena itu pula putusan tersebut mestinya harus sudah final.

Penjelasan Pasal 70 selanjutnya menurut Mahkamah mengubah norma Pasal 70 dan menimbulkan norma baru. Norma dalam Pasal 70 hanya mensyaratkan adanya dugaan yang bersifat apriori dari pemohon sedangkan dalam Penjelasan Pasal 70 mengubah makna dugaan menjadi sesuatu yang pasti berdasarkan putusan pengadilan dan bersifat posteriori.

---

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 15/PUU-XII/2014, 7

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 15/PUU-XII/2014, 74

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 15/PUU-XII/2014, 74

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil para pemohon bahwa penjelasan Pasal 70 sebagaimana disebutkan di atas menambah norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum, terbukti menurut hukum.

Pasal 70 menurut Mahkamah merupakan pasal yang sudah cukup jelas (*expressis verbis*), sehingga tidak perlu ditafsirkan, yang menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan Pasal 70. Menurut Mahkamah, paling tidak multi tafsir dari penjelasan Pasal 70 adalah:<sup>19</sup>

- a. Apakah pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan.
- b. Apakah alasan pembatalan tersebut dibuktikan dalam siding pengadilan mengenai permohonan pembatalan atau dengan kata lain pemohon mengajukan salah satu alasan tersebut ke pengadilan untuk memperoleh putusan terlebih dahulu dan dengan alasan yang telah diputuskan pengadilan tersebut menjadikan syarat untuk mengajukan pembatalan. Atau syarat yang masih menjadi dugaan pemohon tersebut dibuktikannya dalam proses pembuktian permohonan di pengadilan tempat diajukannya permohonan pembatalan.

Dua tafsir terhadap penjelasan Pasal 70 di atas berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan, selain itu, manakala tafsir pertama yang digunakan, berarti permohonan dalam mengajukan pembatalan tersebut akan berhadapan dengan dua proses pengadilan. Implikasinya, akan memakan waktu yang tidak sesuai dengan prinsip arbitrase yang cepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa *Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri*. Apabila menempuh dua proses pengadilan, maka tidak mungkin jangka 30 (tiga puluh) hari tersebut dipenuhi.

Berangkat dari pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya sebagai penafsir tunggal dan tertinggi atas UUD, setidaknya menggunakan dua teori interpretasi hukum, yaitu teori interpretasi gramatikal dan sistematis.

Interpretasi gramatikal dipahami sebagai cara menemukan hukum dengan yang terdapat dalam peraturan ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Penafsiran atau interpretasi gramatikal merupakan penjelasan dari segi bahasa dan disebut juga metode objektif.<sup>20</sup>

Interpretasi Sistematis didefinisikan sebagai penafsiran terhadap peraturan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam

---

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 15/PUU-XII/2014, 74-75

<sup>20</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 157.



metode interpretasi sistematis, hukum dilihat sebagai suatu kesatuan, sebagai sistem peraturan.<sup>21</sup>

Penafsiran gramatikal digunakan oleh Mahkamah konstitusi dalam memutus perkara 15/PUU-XII/2014 terlihat jelas ketika mengurai makna frasa “diduga” dan “dibuktikan dengan putusan pengadilan”. Frasa “diduga” oleh Mahkamah dipahami dengan sebagai sesuatu bersifat hipotesis, subyektif, sepihak, dan apriori. Sementara frasa **“harus dibuktikan dengan putusan pengadilan”** Mahkamah memberikan pengertian sebagai pengetahuan yang tidak lagi bersifat hipotesis, subyektif, sepihak, dan apriori, karena telah terverifikasi melalui proses pembuktian.

Penggunaan metode interpretasi sistematis digunakan oleh Mahkamah Konstitusi terlihat ketika mengurai dua tafsir terhadap penjelasan Pasal 70 di atas berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan yang selanjutnya berimplikasi pula pada banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam mengajukan pembatalan putusan arbitrase sehingga tidak sesuai dengan prinsip arbitrase yang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Apabila menempuh dua proses pengadilan, maka tidak mungkin jangka 30 (tiga puluh) hari tersebut dipenuhi.

Mahkamah secara jelas menghubungkan antara penjelasan Pasal 70 dan multitafsir terhadapnya dengan Pasal 71 yang berisi durasi waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang hanya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan arbitrase tersebut didaftarkan di pengadilan negeri.<sup>22</sup> Selain itu multitafsir penjelasan Pasal 70 tersebut di atas yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan secara tersirat, Mahkamah mengubungkan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:<sup>23</sup>

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*, ( Yogyakarta: Liberty, 2007), 75-90

<sup>22</sup> Pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa *Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri.*

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

g. Keterbukaan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 di atas, Pasal 70 dan penjelasannya serta Pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak konsisten dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undang yang baik, terutama tidak harmonis dengan asas kejelasan rumusan sehingga multitafsir yang berakibat kepada kepada ketidakpastian hukum.

Selain metode interpretasi gramatikal dan sistematis, masih ada metode inteprepsi hukum yang lain, seperti metode historis, komparatif, antisipatif, reskriptif dan aotentik.<sup>24</sup> Metode apa yang harus digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus yang dihadapinya semua tergantung pada motivasi sang hakim. Dalam pertimbangan putusnya, hakim tidak pernah mengemukakan alasan menggunakan metode interpretasi tertentu karena yang diutamakan adalah hasilnya, penyelesaian masalah, dan putusan yang memuaskan.<sup>25</sup>

### **3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 terhadap Eksistensi Lembaga Arbitrase**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam amar putusnyannya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, tentu akan berimplikasi kepada eksistensi arbitrase secara kelembagaan maupun terhadap putusan dari arbitrase itu sendiri.

Lembaga arbitrase selama ini menjadi pilihan yang terbaik untuk digunakan sebagai media penyelesaian sengketa bisnis dan salah alasan mengapa lembaga arbitrase begitu menarik untuk digunakan sebagai media penyelesaian sengketa bisnis adalah karena sifat putusnya yang final dan mengikat, tidak ada upaya hukum banding dan kasasi seperti terhadap putusan lembaga pengadilan.

Selain lembaga arbitrase yang memiliki sifat putusan final dan mengikat, terdapat dua lembaga lain yang memiliki sifat putusan yang final dan mengikat, satu lembaga litigasi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi, dan satunya lembaga non litigasi yaitu putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga dengan demikian terdapat dua lembaga non litigasi yang sifat putusnya final dan mengikat dan satu lembaga litigasi yaitu Mahkamah Konstitusi.

Sifat final dan mengikat yang melekat pada putusan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 10 yang membicarakan kewenangannya

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*, 75-90

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*, 82-83

yang berbunyi:<sup>26</sup> *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- c. *Memutus pembubaran partai politik*
- d. *Memutus perselisihan hasil pemilihan umum*

Sifat final dan mengikat yang melekat kepada putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdapat dalam Pasal 54 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Setiap sengketa konsumen yang diajukan ke BPSK, maka BPSK akan membentuk majelis dan putusan majelis ini bersifat final dan mengikat.”<sup>27</sup> Putusan final dan mengikat adalah bahwa terhadap putusan BPSK tersebut tidak ada upaya banding dan kasasi.

Namun terhadap putusan BPSK ini dapat diajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah para pihak menerima pemberitahuan putusan tersebut.<sup>28</sup> Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan di atas dianggap menerima putusan BPSK tersebut.<sup>29</sup>

Putusan final dan mengikat yang melekat pada lembaga arbitrase terdapat dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.<sup>30</sup>

Sifat final dan mengikat yang melekat pada putusan arbitrase berimplikasi pada tertutupnya bagi pintu banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga agar penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak memakan waktu secara berlarut-larut.<sup>31</sup>

Frasa final dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “*terakhir*” dalam rangkaian pemeriksaan.<sup>32</sup> Sedangkan frasa mengikat

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa

<sup>27</sup> Pasal 54 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>28</sup> Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>29</sup> Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>30</sup> Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa

<sup>31</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>32</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Jakarta, 2001, 317

diartikan sebagai “*mengeratkan*”, “*menyatukan*”. Merujuk kepada makna dari frasa final dan mengikat ini, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.<sup>33</sup> Makna harfiah ini, jika dikaitkan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga arbitrase artinya tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum.

Namun terhadap putusan lembaga arbitrase yang menurut Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 final dan mengikat masih bisa dilakukan pembatalan jika putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam Pasal 70 yaitu:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan,
- b. diakui palsu atau dinyatakan palsu; setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

Tiga unsur yang harus ada dalam putusan arbitrase yang akan dimintakan pembatalannya ke Pengadilan Negeri sulit akan terpenuhi sebab pertama, waktu pengajuannya dibatasi hanya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan arbitrase diserahkan ke Pengadilan Negeri, kedua penjelasan Pasal 70 di atas ada tidaknya dugaan ketiga unsur tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan pengadilan.

Ketatnya persyaratan pengajuan pembatalan putusan arbitrase ini menurut hemat penulis bertujuan untuk menjaga marwah dari putusan arbitrase itu sendiri dan agar lembaga arbitrase tetap menjadi pilihan bagi kalangan pebisnis untuk menyelesaikan sengketanya karena salah satu keistimewaan dari lembaga arbitrase putusannya final dan mengikat, sehingga aktivitas bisnis tidak mengalami kevakuman yang cukup lama.

Akan tetapi dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa<sup>34</sup> penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, telah mereduksi sifat putusan final dan mengikat dari lembaga arbitrase yang itu merupakan salah satu keistimewaannya.

---

<sup>33</sup> Malik, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 1, April 2009, 81-82

<sup>34</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 15/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jalan terjal dan berliku permohonan pembatalan putusan arbitrase yang ada dalam Pasal 70 dan penjelasannya menjadi lapang dan lurus seiring keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 di atas, sehingga para pihak yang dikalahkan di lembaga arbitrase akan dengan cukup mudah melakukan pembatalan putusan kepada Pengadilan Negeri, karena hanya dengan menduga adanya pemalsuan dokumen, pengambilan putusan dengan tipu muslihat dan dugaan menyembunyikan dokumen yang menentukan oleh salah satu pihak, para pihak sudah memenuhi unsur-unsur untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri. Hal ini menurut hemat penulis akan menambah volume perkara dipengadilan yang selanjutnya akan berdampak pada sulitnya membumikan asas “*pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan*” pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 di atas dengan demikian mempermudah dan memperkendur ketatnya persyaratan pengajuan pembatalan putusan lembaga arbitrase sehingga berimplikasi padan semakin *non final and non binding* dari putusan lembaga arbitrase tersebut dan dapat menjadikan lembaga arbitrase tersebut bukan lagi lembaga yang ideal sebagai media penyelesaian sengketa bisnis. Keistimewaan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat menjadi tereduksi oleh final dan mengikatnya dari keputusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014.

Menurut Yang Mulia Hakim Agung Bismar Siregar sebagai diungkapkan oleh Huala Adolf saat memberikan kesaksiannya dalam perkara No. 15/PUU-XII/2014, putusan arbitrase adalah mahkota seorang arbiter. Karena itu, pembatalan suatu putusan arbitrase sejatinya melukai pula perasaan seorang arbiter yang memutuskan sengketa arbitrase.<sup>35</sup> Dengan demikian seiring mudahnya mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka tindakan melukai perasan seorang arbiter juga semakin mudah untuk dilakukan.

Mahkamah Agung sebagai puncak tempat para pihak mencari keadilan dalam perkara hukumnya, melalui putusannya telah berusaha menjaga mahkota seorang arbiter dengan cara menjaga konsistensi alasan-alasan permohonan pembatalan arbitrase dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 70 di atas.

Terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung yang bisa dijadikan bukti terhadap argumentasi diatas, yaitu antara lain:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Huala Adolf dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 15/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal. 3

<sup>36</sup> Mieke Komar Risalah Sidang Perkara Nomor 15/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 5

- a. Putusan Nomor 01/Arb.Btl/2006, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase *a quo* dengan pertimbangan bahwa alasan pembatalan adalah bertentangan dengan isi Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 dan Penjelasannya; alasan alasan Pasal 70 telah ditentukan secara limitatif.
- b. Putusan MA Nomor /855K/IPdt.Sus/2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase *a quo* adalah prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dahulu tipu muslihat/kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak), lihat Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999, dan Penjelasannya.
- c. Putusan MA Nomor 729K/PDT.SUS/2008, menegaskan, bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana) dan seterusnya permohonan pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- d. Putusan MA Nomor 109 K/PDT.SUS/2010, yang pada pokoknya menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase sebab adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding dalam perkara *a quo* tidak dapat dibuktikan adanya unsur tipu muslihat dan tidak disertai dengan bukti berupa putusan pidana yang menyatakan telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999.

Beberapa cuplikan putusan (dari sekian banyak putusan MA RI) di atas mempertegas, bahwa isi dari Pasal 70 UU 30 Tahun 1999 harus dibaca dan diterapkan bersamaan dengan Penjelasannya. Alasan-alasan pembatalan dalam Pasal 70 mengandung unsur Pidana, dan Penjelasannya memuat uraian atau penjabaran lebih lanjut dari norma dalam Pasal 70, yaitu bahwa alasan alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (pidana).

Sebagai perbandingan, dalam arbitrase internasional walau pada prinsip universal putusan arbitrase non internvensi pengadilan dan final dan mengikat, namun pinsip universal memberikan kelonggaran terhadap prinsip final dan mengikat ini, sebagai contoh adalah *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration (UNCITRAL Model Law)*. Dalam Pasal 34 *UNCITRAL Model Law* menyatakan selengkapnya:<sup>37</sup>

***Article 34. Application for setting aside as exclusive recourse against arbitral award***

---

<sup>37</sup> Lihat Pasl 34 *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration*

- (1) *Recourse to a court against an arbitral award may be made only by an application for setting aside in accordance with paragraphs (2) and (3) of this article.*
- (2) *An arbitral award may be set aside by the court specified in article 6 only if:*
  - (a) *the party making the application furnishes proof that:*
    - (i) *a party to the arbitration agreement referred to in article 7*
    - (ii) *was under some incapacity; or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of this State; or*
    - (iii) *the party making the application was not given proper notice of the appointment of an arbitrator or of the arbitral proceedings or was otherwise unable to present his case; or*
    - (iv) *the award deals with a dispute not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, only that part of the award which contains decisions on matters not submitted to arbitration may be set aside; or*
    - (v) *the composition of the arbitral tribunal or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, unless such agreement was in conflict with a provision of this Law from which the parties cannot derogate, or, failing such agreement, was not in accordance with this Law; or*
  - (b) *the court finds that:*
    - (i) *the subject-matter of the dispute is not capable of settlement by arbitration under the law of this State; or*
    - (ii) *the award is in conflict with the public policy of this State.*

Dari Pasal 34 *UNCITRAL Model Law* di atas, maka dapat diketahui bahwa putusan arbitrase menurutnya bisa dibatalkan dengan beberapa alasan, yaitu: (a) Pihak dalam perjanjian arbitrase tidak memiliki kecakapan secara hukum berdasarkan hukum dimana putusan tersebut dijatuhkan. (b) Pemberitahuan yang kurang wajar mengenai pengangkatan arbiter atau proses arbitrase atau tidak dapat mempresentasikan perkaranya. (c) Putusan dijatuhkan atas perkara yang tidak dalam lingkup arbitrase. (d) Penunjukan majelis arbiter atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak atau hukum negara dimana siding arbitrase dilaksanakan. (e) Pengadilan menemukan bahwa pokok-pokok perkara dalam sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut peraturan perundang-undangan dinegara tersebut atau putusan arbitrase

bertentangan dengan ketertiban umum dinegara tersebut. Seperti diketahui secara luas, isi *UNCITRAL Model Law* ini telah diadopsi oleh banyak negara. Sekalipun Indonesia belum mengadopsinya.

Berangkat dari *UNCITRAL Model Law* di atas, walaupun ada kelonggaran dalam prinsip final dan mengikat, pembatalan putusan arbitrase harus hati-hati, alasannya *pertama*, pembatalan dapat dilakukan apabila ada hal-hal yang sifatnya teramat fundamental telah dilanggar oleh suatu arbitrase, *kedua*, pembatalan menimbulkan atau melahirkan dampak negative yang sangat teramat negative pula. Pembatalan putusan arbitrase hanya akan melahirkan kesangsian bahkan keraguan masyarakat (didalam dan luar negeri) terhadap arbitrase di Indonesia.

Jalan mudah dan lurus untuk mengajukan permohonan pembatalan arbitrase seiring dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014, menurut hemat penulis, Mahkamah Konstitusi bukan merupakan pihak ikut andil dalam mempermudah pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut, Mahkamah Konstitusi hanya menjalankan fungsinya dalam menjaga konsistensi Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menjaga hak konstiusionalitas warga negara, yang ikut andil dalam mempermudah pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut adalah pihak-pihak yang telah melakukan pembahasan dan penyusunan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang tidak didasarkan kepada prinsip-prinsip yang baik dalam peembentukan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah didiskusikan di atas, maka dapat ditarik dua kesimpulan sebagai titik point dalam artikel ini, yaitu:

1. Metode interpretasi hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 15/PUU-XII/2014 adalah metode enterpretasi gramatikal dan sistematis. Penggunaan metode gramatikal terlihat jelas ketika Mahkamah Konstitusi mengelaborasi makna frasa “diduga” dipahami dengan sebagai sesuatu bersifat hipotesis, subyektif, sepihak, dan apriori. Sementara frasa “*harus dibuktikan dengan putusan pengadilan*” Mahkamah memberikan pengertian sebagai pengetahuan yang tidak lagi bersifat hipotesis, subyektif, sepihak, dan apriori, karena telah terverifikasi melalui proses pembuktian. Penggunaan metode sistematis oleh Mahkamah Konstitusi terlihat ketika mengurai multitafsir dari penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 33 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan Pasal 71 yang berisi durasi waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang hanya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan arbitrase tersebut didaftarkan di pengadilan negeri. Selain itu, penjelasan Pasal 70 yang multitafsir tersebut secara tersirat, Mahkamah menghubungkan dengan asas kejelasan rumusan dalam Pasal 5



Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berakibat kepada ketidakpastian hukum.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 terhadap eksistensi lembaga arbitrase adalah mengakibatkan semakin terbukanya pintu bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia, sebab jalan terjal dan berliku pembatalan putusan arbitrase dalam penjelasan Pasal 70 sudah tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu implikasi yang bisa dimunculkan dari putusan Mahkamah ini adalah menyebabkan tereduksinya salah satu keistimewaan dari lembaga arbitrase yang putusannya final dan mengikat yang bisa melahirkan kesangsian bahkan keraguan masyarakat (didalam dan luar negeri) terhadap arbitrase di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Undang-Undang

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 15/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### B. Buku

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002.  
Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.  
Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.  
Dirdjosisworo, Soejono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.  
Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.  
Harahap, Yahya. *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.  
Ichsan, Akhmad. *Konpendium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.  
Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama, 2013.  
Mahkamah Konstitusi dan KRHN. *Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta, 2004.  
Margono, Suyud. *ADR Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.  
----- *Penyelesaian Sengketa Bisnis (ADR)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.  
Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum; Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.  
Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.  
Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti, R. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Pelenyesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- *Seri Hukum Bisnis Hukum Arbitrase*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.

### C. Kamus dan Artikel

- Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus, Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1984.
- Arizona, Yance. *Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(Perbandingan Putusan Dalam Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)*, Skripsi, Padang Universitas Andalas, 2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 15/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Arman, *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan Negeri Indonesia Dalam Hal Adanya Dugaan Pemalsuan Dikaitkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Tesis Ilmu Kepolisian, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.
- Malik, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 1, April 2009.
- Risalah Sidang Perkara Nomor 15/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.